



Produk Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia

Muhammad Zuhud Kurniawan¹, Mujahid Alwi², Abdurahman R.³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 16 June 2024

Kata Kunci:

Produk Hukum Islam; Implementasi hukum.

Keywords:

Islamic Law Products; Implementation of law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisa produk-produk hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literature. Penelitian ini penekanan pada apa saja produk-produk hukum islam. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk-produk hukum islam diterapkan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan, seperti fikih, fatwa, keputusan hukum dan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesulitan dan peluang yang ada dalam penerapan produk hukum Islam.

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze Islamic legal products and their implementation in Indonesia. This research is qualitative research with the type of library research. The data collection method used in this research is literature study. This research focuses on Islamic legal products. This research aims to find out how Islamic legal products are applied to Indonesian society as a whole, such as fiqh, fatwas, legal decisions and legislation. Apart from that, this research also aims to

assess the feasibility and impact of implementing Islamic regulations in Indonesia, including the difficulties and opportunities that have existed so far.

PENDAHULUAN

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis dan ini merupakan hal yang sudah final dan tidak satupun yang para pengkaji hukum yang membantahnya dari dulu sampai sekarang. Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law istilah ini kemudian menjadi populer.¹ Hukum Islam ada hal-hal yang telah diatur secara baku dan tidak akan berubah selamanya seperti peribadatan kepada Allah, dan adapula hal yang dapat diatur sesuai dengan kondisi dan tempat mengikuti perubahan zaman yaitu Muamalah. Maka dari itu banyak bermunculan ulama dan fuqaha serta mujtahid dari zaman kezaman sebagai pencerah dalam memberikan jawaban kepada ummat dari segala bentuk pertanyaan dan syubhat yang ada, melalui pemikiran hukum Islam. Namun dalam perkembangan pemikiran hukum Islam seringkali terdapat problematika yang dihadapi di sebabkan perkembangan hidup manusia yang dinamis, dan juga dikarenakan perkembangan pemikiran hukum Islam yang selalu berkembang karena berbagai faktor kemudian disebabkan karena kondisi sosial masyarakat dan pengaruh kepentingan politik yang dihadapi.

Di Indonesia sendiri hukum islam masuk bersamaan dengan islam itu sendiri, karena islam juga mengatur pola hidup masyarakat yang menganutnya. Dalam perkembangannya di Indonesia hukum islam melahirkan produk-produk pemikiran islam seperti fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang, yang sangat berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan mengaitkannya dengan al-Qur'an dan Hadis sehingga menghasilkan produk hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam mencakup berbagai aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum ini meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik

¹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Batanghari: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). h. 1.

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dalam hubungannya dengan diri sendiri, sesama manusia, lingkungan alam, dan juga hubungan dengan Tuhan.² Dalam perkembangan hukum Islam muncul produk-produk hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini muncul karena hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sehingga seorang Muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam secara detail, kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan pandangan mendasar bagi aspek muamalah, sehingga perilaku sosial manusia memiliki landasan hukum yang memberi makna dan arah bagi manusia.

Produk pemikiran hukum Islam tidak terlepas dari persoalan ijtihad, karena melalui ijtihad, para ulama dapat menghasilkan berbagai macam produk pemikiran hukum Islam, baik yang sifatnya formal dan mengikat, maupun yang tidak formal dan tidak mengikat. Di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Islam tersebut, setidaknya terdapat empat jenis produk hukum yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu: fikih, fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan perundang-undangan.³

a. Fikih

Fikih sebagai produk hukum Islam merujuk pada pemikiran dan penjelasan hukum Islam yang dihasilkan oleh ulama melalui proses ijtihad. Menurut Abdul Wahhab Khalaf fikih adalah Ilmu tentang hukum-hukum Syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁴ Dalam sejarah perkembangan Islam fikih sudah ada sejak masa para sahabat yang dimana para sahabat mengkaji al-Qur'an dan hadis nabi secara mendalam.

Jika dilihat dari produk pemikiran fikih, terdapat setidaknya tiga jenis kitab fikih: kitab fikih lengkap, kitab fikih tematis, dan kitab fikih berbentuk fatwa. Kitab fikih lengkap membahas semua aspek fikih, termasuk ibadah, muamalah, perkawinan, kewarisan, perwakafan, pidana, peradilan beserta perangkatnya, politik, jihad, perang, dan damai.

Kitab fikih lengkap biasanya ditulis berdasarkan satu mazhab tertentu, namun ada juga yang disusun dengan membandingkan pendapat dari berbagai mazhab, seperti "Fikih Islam Lengkap" karya H. Moh. Rifa'i.

Kitab fikih tematis hanya membahas topik spesifik, seperti pemerintahan, peradilan, perdata, atau pidana. Contohnya adalah buku "Peradilan Agama di Indonesia" oleh Cik Hasan Bisri. Di zaman klasik, kitab fikih tematis jarang diterbitkan, tetapi di era modern ini, sudah banyak diterbitkan seiring dengan meningkatnya jumlah ilmuwan dan spesialisasi ilmu.

Kitab fikih berbentuk kumpulan fatwa adalah kitab yang disusun berdasarkan hasil fatwa dari ulama atau sekelompok ulama tertentu. Contohnya adalah "Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah" karya M. Quraish Shihab. Setiap mazhab fikih memiliki kitab fikih standar yang menjadi sumber rujukan, baik itu kitab fikih lengkap, tematis, maupun kumpulan fatwa.

b. Fatwa

Fatwa dalam bahasa Arab berarti jawaban atas pertanyaan, hasil ijtihad, atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau individu yang diakui otoritasnya, yaitu mufti. Kumpulan fatwa, seperti Fatwa Alamgiriyyah, berfungsi sebagai referensi bagi umat Islam. Di Indonesia, fatwa juga dikenal melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa adalah ketetapan atau keputusan hukum mengenai suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil dari proses ijtihadnya.⁵ Fatwa tersebut diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pilihan sehubungan dengan permasalahan ijtihadiah yang terjadi di Indonesia sebagai penunjang terlaksananya kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

c. Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan sebagai produk hukum Islam di Indonesia mempunyai andil besar dalam pemanfaatannya dalam masyarakat Islam Indonesia. Pengadilan yang ketat mengeluarkan keputusan mengenai peran penting dalam menegakkan hukum Islam, khususnya dalam kasus-kasus yang mencakup peraturan syariah. Keputusan hakim yang ditunjuk dalam penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada hukum Islam yang telah ditetapkan, namun juga melakukan ijtihad, khususnya dalam pengungkap permasalahan yang baru dengan berdasarkan pemahaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

d. Undang-Undang

Undang-undang sebagai produk hukum Islam di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum negara. Meskipun

²Wati Rahmia Ria and Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2015). h. 7.

³Muh. Haras Rasyid, "Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (2011): h. 104.

⁴Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ed. Ahmad Imam Mawardi, 7th ed. (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019), <https://doi.org/10.53515/tdjpai.v4i1.102>. h. 2.

⁵M.A. Drs. Totok Jumantoro and M.Ag. Drs. Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Amzah, 2005). h. 62.

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya, ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkandung nilai-nilai hukum Islam.⁶ Perundang-undangan yang ada merupakan produk hukum Islam dan merupakan hasil ijtihad para ulama, ahli fikih, atau ahli hukum Islam terhadap hukum Islam itu sendiri yang dikaitkan dengan praktik syariah, ditinjau dari aktivitas masyarakat yang ada. Sumber utama perundang-undangan adalah hukum Islam yang bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis, dengan melakukan ijtihad.

Berikut ini adalah beberapa contoh terkait empat jenis produk hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu: fikih, fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan perundang-undangan:

Asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami, namun undang-undang juga memungkinkan perkawinan dengan lebih dari satu orang (poligami) jika suami mampu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Ksn mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kebolehan ini juga telah dibahas dalam ilmu fikih berdasarkan ayat Al-Quran, Surah An-Nisa (4) ayat 3.⁷

1. **Asas Monogami:** Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, undang-undang ini juga memberikan kemungkinan untuk poligami dengan syarat-syarat tertentu.
2. **Syarat Poligami:** Syarat-syarat untuk melakukan poligami di Indonesia termasuk memperoleh persetujuan dari istri pertama, memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi lebih dari satu istri, dan memastikan keadilan antara istri-istri. Semua syarat ini harus dipenuhi dan diverifikasi oleh pengadilan agama.
3. **Putusan Pengadilan:** Putusan nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Ksn menunjukkan bahwa pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan poligami jika pemohon berhasil membuktikan bahwa semua syarat yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi.
4. **Landasan Fikih:** Kebolehan poligami juga dibahas dalam ilmu fikih dan didasarkan pada Surah An-Nisa (4) ayat 3 dari Al-Quran, yang membolehkan seorang pria untuk menikahi hingga empat wanita dengan syarat mampu berlaku adil di antara mereka. Ayat ini menjadi landasan teologis yang mendukung praktik poligami dalam Islam.

Dengan demikian, meskipun asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, ada ketentuan yang memungkinkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Implementasi Produk Hukum Islam di Indonesia

Implementasi produk hukum Islam di Indonesia memiliki peluang dan tantangan dalam penerapannya hal ini terjadi disebabkan karena banyak faktor, dalam pembahasan ini akan dijelaskan peluang dan tantangan dalam implementasi hukum Islam di Indonesia.

Peluang Implementasi Produk Hukum Islam di Indonesia

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi modal atau kekuatan dalam usaha menuju penerapan syariat Islam, yaitu:

1. **Jumlah Umat Islam yang Signifikan:** Populasi umat Islam yang besar menjadi salah satu modal utama dalam mendorong penerapan syariat Islam. Dengan jumlah yang signifikan, aspirasi untuk menerapkan hukum Islam mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
2. **Maraknya Gerakan Islam:** Banyaknya gerakan-gerakan Islam yang aktif menyuarakan penerapan hukum Islam menunjukkan adanya kesadaran dan semangat di kalangan umat Islam untuk kembali kepada ajaran syariat. Gerakan-gerakan ini berperan dalam mengedukasi dan menggerakkan umat untuk mendukung penerapan hukum Islam.
3. **Kegagalan Sistem Hukum dan Bernegara Non-Islam:** Ketidakpuasan terhadap beberapa sistem hukum dan pemerintahan yang bukan Islam telah menimbulkan rasa frustrasi di kalangan masyarakat. Hal ini mendorong mereka mencari alternatif lain, dan Islam dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat memberikan solusi yang adil dan sejahtera.
4. **Keberhasilan Usaha Politik Islam:** Keberhasilan partai-partai politik Islam dan kalangan Islam dalam usaha-usaha politik di beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa aspirasi untuk menerapkan

⁶"Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia", *Situs Hukum Online. Com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d/> (5 April 2024).

⁷Azim Izzul Islami, *Implementasi Hukum Islam Progresif dalam Putusan Pengadilan Agama*, Kumpulan Artikel Pengadilan Agama Pemalang.

syariat Islam memiliki peluang untuk diwujudkan melalui jalur politik. Keberhasilan ini memberikan motivasi dan contoh nyata bagi negara-negara lain.

5. **Sejarah Cemerlang Umat Islam:** Sejarah kejayaan umat Islam di masa lampau ketika menerapkan syariat Islam menjadi sumber inspirasi dan kerinduan bagi umat Islam masa kini. Kejayaan tersebut memunculkan harapan untuk mengembalikan masa-masa gemilang tersebut melalui penerapan hukum Islam.

Dengan modal-modal tersebut, upaya menuju penerapan syariat Islam mendapatkan dukungan yang kuat dan memiliki dasar yang kokoh untuk diwujudkan.⁸

Peluang besar dalam penerapan hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk bidang pidana Islam, menjadi impian besar. Hal ini didasari atas anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir sedikit demi sedikit. Meski demikian, hukum yang diterapkan di Indonesia, khususnya dalam konteks pidana, memiliki relevansi dengan hukum pidana Islam. Misalnya, dalam hukum pidana Islam dikenal hukum *ta'zir*, yaitu hukum yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan penguasa karena tidak ditetapkan dalam nash. Dalam konteks Indonesia, hukum ditetapkan oleh yudikatif dengan melakukan pertimbangan mendalam terkait persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam hukum positif.

Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana Islam di Indonesia bukan tidak diterapkan, melainkan pada prinsipnya sejalan. Pemenuhan hak-hak dalam hukum dan penerapan hukum dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan dan keadaan masyarakat Indonesia. Keadaan ini dalam penerapan hukum dikenal dengan istilah kontekstualisasi. Hal ini sejalan dengan konsep penerapan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang menyatakan bahwa hukum diterapkan berdasarkan keadaan, kondisi, dan zamannya.

Tantangan Implementasi Produk Hukum Islam di Indonesia

Dalam penerapan produk hukum Islam di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang cukup signifikan diantaranya adalah:

Kesalahpahaman dan Diskriminasi: Salah satu tantangan terbesar adalah kesalahpahaman dan diskriminasi terhadap hukum Islam. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam dan penerapannya di Indonesia. Diskriminasi juga bisa terjadi ketika hukum Islam dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara.⁹ Anggapan ini bukan tiba-tiba muncul begitu saja, tapi ada pihak-pihak yang tidak menyukai Islam dan sejak awal tidak ingin ada penerapan syariat Islam di Indonesia, hal ini terjadi bisa jadi karena apa yang dialami terhadap Islam tidak menyenangkan atau bisa jadi keinginan duniawinya terhalang oleh syariat Islam ketika di terapkan.

Tidak sesuainya antara aturan-aturan hukum: hukum yang telah dirumuskan tersebut dengan kondisi sehingga problema hukum dan rasa keadilan masyarakat dimana hukum tersebut hendak diberlakukan. Problema ketidaksesuaian, yang disebut sebagai problem yang tidak relevan terutama diidap oleh kitab-kitab fikih. Hal ini disebabkan karena ia resisten terhadap perubahan. Untuk penerapan produk fikih maka perlu penyeleksian diktum hukum serta analisis hukum yang mendalam sehingga aturan fikih yang dapat diberlakukan harus berkesusain dengan keadaan masyarakat. Ia harus diletakkan secara proporsional yakni dengan tujuan agar penerapan hukumnya tidak secara gamblang penerapannya melainkan diinterpretasikan kembali kedalam bentuk hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰

Penerapan hukum yang beragam: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam sistem hukum, termasuk hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Pusat. Hal ini menciptakan tantangan dalam penerapan hukum Islam karena perlu menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum lainnya.¹¹ Tantangan ini ada karena tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam masyarakat, serta kepercayaan masyarakat terhadap ajaran nenek moyang yang masih tetap dipertahankan yang harusnya sudah di tinggalkan karena keislamannya namun masih teteapa dipegang teguh.

Pendidikan dan Penelitian: Tantangan lainnya adalah kurangnya pendidikan dan penelitian mengenai hukum Islam. Sebab, kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam dapat mengakibatkan penerapan hukum yang tidak tepat. Sangat disayangkan karena awam nya seorang muslim terhadap agama mereka sendiri.

⁸H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018), h. 243.

⁹Massadi Massadi, "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 252–68, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.473>.

¹⁰Ahmad Mathar, "Problematika Penerapan Produk-produk Pemikiran Hukum Islam", *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 202.

¹¹Ratni Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26–37, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.

SIMPULAN

Produk pemikiran hukum Islam tidak terlepas dari persoalan ijtihad, karena melalui ijtihad, para ulama dapat menghasilkan berbagai macam produk pemikiran hukum Islam, baik yang bersifat formal dan mengikat maupun yang tidak formal dan tidak mengikat. Di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Islam tersebut, terdapat setidaknya empat jenis produk hukum yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu: fikih, fatwa, keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan perundang-undangan. Implementasi produk hukum Islam di Indonesia memiliki peluang dan tantangan dalam penerapannya hal ini terjadi disebabkan karena banyak faktor, dalam pembahasan ini akan dijelaskan peluang dan tantangan dalam implementasi hukum islam di Indonesia. Tantangan diantaranya ialah Kesalahpahaman dan Diskriminasi terhadap Hukum Islam, Tidak sesuai antara aturan-aturan hukum, Penerapan Hukum yang beragam yang ada di Indonesia, serta awamnya muslim terhadap agama mereka sendiri.

REFERENSI

- Totok Jumanoro, M.A., and M.Ag. Drs. Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Amzah, 2005.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Edited by Ahmad Imam Mawardi. 7th ed. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019. <https://doi.org/10.53515/tdjpai.v4i1.102>.
- Islami, Azim Izzul. *Implementasi Hukum Islam Progresif dalam Putusan Pengadilan Agama*, Kumpulan Artikel Pengadilan Agama Pematang
- Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26–37. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1714>.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018).
- Massadi, Massadi. "Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 252–68. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.473>.
- Rasyid, Muh. Haras. "Produk Pemikiran Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (2011): 104.
- Ria, Wati Rahmia, and Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam. Экономика Региона*. Bandar Lampung, 2015.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Batanghari: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.